

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar KONI.

BAB I U M U M

Bagian Kesatu Dasar Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KONI dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Bagian Kedua Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan Pasal 2

1. KONI membina dan mengoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi dengan merencanakan dan melaksanakan dibidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia.
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, KONI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) membimbing dan membantu setiap anggota;
 - (b) mengambil keputusan dan tindakan terhadap segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggota;
 - (c) bertindak sebagai pengelola perencanaan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga;
 - (d) memberikan dukungan penyelenggaraan kejuaraan tingkat internasional di Indonesia;
 - (e) memberikan dukungan kepada anggota yang mengikuti kegiatan olahraga internasional;
 - (f) mengawasi agar setiap anggotanya tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan KONI pada khususnya dan kepentingan olahraga nasional pada umumnya;
 - (g) menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga prestasi dengan sebaik-baiknya;
 - (h) melakukan tindakan dan atau kegiatan lain sepanjang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan olahraga prestasi.
3. Fungsi KONI dalam melaksanakan pengawasan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang disahkan pada Rapat Anggota.

Bagian Ketiga Hubungan Luar Negeri Pasal 3

1. Dalam melaksanakan kegiatannya, KONI dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.

2. Anggota KONI dalam melaksanakan kegiatannya dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional.

**Bagian Keempat
Bantuan kepada Pemerintah
Pasal 4**

1. Membantu pemerintah dalam perumusan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan olahraga prestasi.
2. Membina olahraga prestasi dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.

**BAB II
LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE**

**Bagian Kesatu
Lambang
Pasal 5**

1. Lambang KONI yang dirinci pada Lampiran A memiliki ukuran perbandingan sebagai berikut:
 - (a) diameter lambang pokok = 8.0 satuan.
 - (b) diameter tulisan Indonesia = 7.0 satuan.
 - (c) jarak lambang pokok dengan tulisan Indonesia = 1.0 satuan.
2. Lambang KONI digunakan pada berbagai sarana termasuk :
 - (a) bendera;
 - (b) papan nama;
 - (c) badge;
 - (d) lencana.
3. Penggunaan lambang KONI pada bendera KONI diatur dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini.
4. Rincian penggunaan lambang KONI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas selanjutnya diatur dalam peraturan KONI.

**Bagian Kedua
Bendera
Pasal 6**

1. Warna dasar Bendera KONI putih dengan ukuran :
 - (a) untuk di luar ruang : panjang 300 cm; lebar 200 cm.
 - (b) untuk di dalam ruang : panjang 135 cm; lebar 90 cm.

2. Di tengah bendera tertera Lambang KONI dengan ukuran :
 - (a) untuk di luar ruang : panjang 127 cm; lebar 80 cm.
 - (b) untuk di dalam ruang : panjang 57 cm; lebar 36 cm.
3. Bendera KONI Provinsi dan bendera KONI Kabupaten/Kota berdasar putih dengan logo KONI bertulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana tersebut pada ayat 1 butir (a) dan (b).
4. Bentuk dan ukuran bendera KONI, KONI Provinsi dan bendera KONI Kabupaten/Kota adalah seperti tertera pada Lampiran B, Lampiran C, dan Lampiran D, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
5. Penggunaan bendera KONI, bendera Anggota dan bendera KONI Kabupaten/Kota dalam kegiatan keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Ketiga
Mars dan Himne
Pasal 7

1. Mars KONI wajib dinyanyikan pada pembukaan dan atau penutupan :
 - (a) Musornas, Musornaslub, dan Rapat Anggota KONI Pusat;
 - (b) Musorprov, Musorprovlub, dan Rapat Anggota KONI Provinsi;
 - (c) Munas anggota KONI;
 - (d) Musorkab/kota, Musorkablub/Musorkotlub, dan Rapat Anggota KONI Kabupaten
 - (e) Pelantikan Pengurus.
2. Mars Pekan Olahraga Nasional wajib diperdengarkan pada pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional.
3. Himne KONI diperdengarkan pada acara :
 - (a) Pembukaan Pekan Olahraga;
 - (b) mengenang para pahlawan olahraga;
 - (c) ulang tahun KONI dan anggota.

Bagian Keempat
Hak Kekayaan Intelektual KONI
Pasal 8

1. KONI pemegang hak kekayaan intelektual dari lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, Pekan Olahraga Nasional dan mars PON.
2. Setiap anggota KONI berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, Pekan Olahraga Nasional dan mars PON.
3. Penggunaan lambang KONI, bendera KONI, mars KONI, himne KONI, Pekan Olahraga Nasional dan mars PON menjadi hak sepenuhnya KONI dan harus mendapat izin tertulis dari KONI.
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual KONI diatur dalam Peraturan KONI.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 9

1. Anggota KONI terdiri atas;
 - (a) induk organisasi cabang olahraga;
 - (b) organisasi olahraga fungsional;
 - (c) KONI provinsi.
2. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
3. Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi yang membina keolahragaan berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/kekhususan.
4. KONI Provinsi adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi serta KONI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya.
5. KONI hanya mengakui satu keanggotaan sesuai dengan ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.
6. KONI Kabupaten/Kota adalah organisasi yang beranggotakan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 10

1. Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut :
 - (a) Mengikuti kegiatan KONI sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (b) Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Anggota;
 - (a) Memilih dan dipilih;
 - (b) Meminta penjelasan mengenai kebijakan KONI;
 - (e) Memakai lambang dan bendera KONI;
 - (f) Mengundurkan diri sebagai anggota KONI;
 - (g) Pembelaan diri.
2. Setiap anggota berkewajiban untuk:
 - (a) Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Olahraga/Rapat Anggota, Peraturan dan Keputusan KONI;

- (b) Mendukung setiap kegiatan KONI;
 - (c). Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan di Rapat Anggota;
 - (d) Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - (e) Melaporkan kegiatan kepada KONI secara teratur;
 - (f) Mengirim utusan untuk mengikuti Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan olahraga prestasi.
3. Setiap induk organisasi cabang olahraga wajib melaksanakan Kejuaraan Nasional cabang olahraga binaannya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 4. Setiap KONI Provinsi wajib melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga
Persyaratan Menjadi Anggota
Pasal 11

1. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :
 - (a) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang keolahragaan dan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI;
 - (b) Mempunyai akta pendirian, NPWP dan alamat sekretariat yang jelas;
 - (c) Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 pengurus Provinsi yang masing-masing memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) pengurus Kabupaten/Kota yang aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dengan rekomendasi tertulis dari KONI Provinsi;
 - (d) Membina dan mengoordinasi 1 (satu) cabang olahraga yang terdiri atas 1 (satu) jenis olahraga atau lebih;
 - (e) Telah menyelenggarakan Kejuaraan Nasional sekurang-kurangnya 4 (empat) kali secara berturut-turut, dimana 2 (dua) Kejuaraan Nasional yang terakhir telah diikuti sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) anggota;
 - (f) Telah mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan dan atau menjadi anggota penuh dari Federasi Internasional;
 - (g) Minimal telah dipertandingkan pada multi event yang diakui oleh IOC, OCA dan SEAG Federation.
2. Setiap pengurus Kabupaten/Kota dimaksud pada ayat 1 butir (c) di atas, masing-masing telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pengurus ranting/perkumpulan/sasana/dojo/klub atau yang setingkat, lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari pengurus KONI Kabupaten/Kota.
3. Untuk dapat diterima menjadi anggota bagi organisasi olahraga fungsional, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana disebut pada ayat 1 kecuali butir (d),(e) dan (f).
4. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi KONI Provinsi harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut :
 - (a) Berita acara pembentukan KONI provinsi yang dihadiri oleh 2/3 jumlah organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan minimal 2 (dua) KONI Kabupaten/Kota;

- (b) Rekomendasi gubernur;
- (c) Pembentukan KONI Provinsi, Kab/kota diatur dalam peraturan KONI.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota
Pasal 12

1. Calon anggota wajib mengajukan surat permohonan kepada Ketua Umum KONI, dengan dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sesuai jenis keanggotaan.
2. Ketua Umum KONI berkewajiban meneliti kelengkapan surat permohonan. Apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11 telah dipenuhi, organisasi keolahragaan tersebut ditetapkan menjadi calon anggota.
3. Ketua Umum KONI wajib memberitahukan kepada pemohon diterima tidaknya sebagai calon anggota paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima.
4. Ketua Umum wajib mengajukan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada Rapat Anggota terdekat.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota
Pasal 13

1. KONI mengajukan calon anggota untuk diputuskan dalam Rapat Anggota .
2. Rapat Anggota memutuskan diterima atau ditolaknya calon anggota tersebut menjadi anggota melalui persetujuan minimal 50 % +1 dari anggota yang hadir.
3. Keputusan Rapat Anggota tentang diterima atau ditolaknya calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas secara tertulis disampaikan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan, dan tembusannya diberikan kepada :
 - (a) seluruh anggota KONI;
 - (b) pihak terkait.
4. Dalam hal keanggotaan bagi KONI Provinsi yang baru dibentuk untuk menjadi Anggota KONI direkomendasikan oleh Gubernur provinsi yang bersangkutan, selanjutnya tata cara pengesahannya sesuai dengan ketentuan ayat 1 ,ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.

Bagian Keenam
Kehilangan Status Keanggotaan
Pasal 14

1. Apabila kewajiban dan persyaratan sebagai anggota sudah tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 dan persyaratan keanggotaan yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf a, b, c, d, f dan g maka Rapat Anggota dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis oleh Ketua Umum KONI.

2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota.
3. Berakhimnya status keanggotaan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum KONI kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada :
 - (a) seluruh anggota KONI;
 - (b) pihak terkait.
4. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaan, diberlakukan persyaratan penerimaan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga.

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian Sementara
Pasal 15**

1. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
2. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis .
3. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.
4. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila pengurus KONI tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur.
5. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Anggota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya.
6. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

**Bagian Kedelapan
Pemberhentian Sementara oleh Pengurus KONI Provinsi, Kabupaten/Kota
Pasal 16**

1. Pemberhentian Sementara oleh pengurus KONI Provinsi.
 - (a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI Provinsi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;

- (b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
- (c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI Provinsi yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI Provinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
- (d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus KONI Provinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;
- (e) Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Anggota KONI Provinsi yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
- (f) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI Provinsi, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;
- (g) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI dan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

2. Pemberhentian Sementara oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota.

- (a) Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, maka KONI Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- (b) Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) diatas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
- (c) Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno pengurus KONI Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka pengurus KONI Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
- (d) Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, pengurus KONI Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;
- (e) Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota yang terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
- (f) Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (duabelas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;
- (g) Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada KONI provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Pembelaan Diri dan Rehabilitasi Pasal 17

1. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Pusat dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota KONI Pusat. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota Pusat, status keanggotaan direhabilitasi.

2. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Provinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota KONI Provinsi. Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota KONI Provinsi, status keanggotaan direhabilitasi.
3. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota Apabila pembelaan diri diterima oleh Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota, status keanggotaan direhabilitasi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Dewan Penyantun KONI Pusat Pasal 18

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Pusat terdiri atas pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, dan pengusaha nasional yang dipandang mampu memberikan sumbangan pemikiran, baik moril maupun materil untuk kepentingan olahraga
2. Masa bakti anggota Dewan Penyantun KONI Pusat 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang dipilih dan ditetapkan oleh Musornas serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
3. Menteri yang membidangi kesejahteraan rakyat, menteri yang membidangi olahraga dan menteri yang membidangi pendidikan nasional karena jabatannya (ex-officio), masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penyantun KONI Pusat.
4. Sekretaris Jenderal KONI Pusat karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun.
5. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Pusat.
6. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun KONI Pusat adalah :
 - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Pusat ;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Pusat, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat, pemerintah dan pihak lain.
7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Pusat.
8. Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Pusat, misalnya Musornas dan Rapat Anggota KONI Pusat.

Bagian Kedua
Dewan Penyantun KONI Provinsi
Pasal 19

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musorprov untuk masa bakti 4 (empat) tahun, sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih yang terdiri atas Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua dan anggota.
2. Sekretaris Umum KONI Provinsi karena jabatannya (Ex-Officio) menjadi Sekretaris Dewan Penyantun Provinsi.
3. Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Provinsi.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun KONI Provinsi adalah sebagai berikut:
 - (a) Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Provinsi;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Provinsi, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah provinsi dan KONI Provinsi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun KONI Provinsi secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Provinsi.
7. Dewan Penyantun KONI Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Provinsi misalnya Musorprov, Rapat Anggota KONI Provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota
Pasal 20

1. Anggota Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Musorkab/kota untuk masa bakti 4 (empat) tahun, yang terdiri atas seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, dan anggota.
2. Sekretaris KONI kabupaten/kota karena jabatannya (ex-officio), menjadi Sekretaris Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota.
3. Ketua, dibantu Wakil Ketua dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota.
4. Anggota Dewan Penyantun dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

5. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - (a) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan KONI Kabupaten/Kota;
 - (b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus KONI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak;
 - (c) Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dengan KONI Kabupaten/Kota.
6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pengurus KONI Kabupaten/Kota.
7. Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten/Kota, misalnya Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
8. Dewan Penyantun KONI Kabupaten/Kota memberikan laporan atau penjelasan kepada Musorkab/Musorkot dan atau Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Dewan Kehormatan KONI Pusat
Pasal 21

1. Dewan Kehormatan KONI Pusat terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga, dan tokoh masyarakat yang secara luar biasa telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga nasional maupun daerah
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Pusat bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musornas.
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Pusat berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Pusat wajib diundang dalam kegiatan KONI Pusat yaitu Musornas, Rapat Anggota KONI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Pusat.

Bagian Kelima
Dewan Kehormatan KONI Provinsi
Pasal 22

1. Dewan Kehormatan KONI Provinsi mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri dari mantan Ketua Umum KONI Provinsi dan tokoh olahraga provinsi yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan provinsi.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Provinsi bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorprov

3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Provinsi berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Provinsi wajib diundang dalam kegiatan KONI Provinsi, yaitu Musorprov, Rapat Anggota KONI Provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Provinsi.

Bagian Keenam
Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota
Pasal 23

1. Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota mempunyai anggota yang jumlahnya tidak dibatasi, terdiri mantan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota, dan tokoh olahraga Kabupaten/Kota yang telah mengabdikan dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan keolahragaan Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota bersifat penghargaan yang diusulkan dan ditetapkan oleh Musorkab/kot
3. Keanggotaan Dewan Kehormatan dari unsur mantan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota berlaku untuk seumur hidup.
4. Anggota Dewan Kehormatan KONI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam kegiatan KONI Kabupaten/Kota, yaitu Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota, dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh
Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus KONI
Pasal 24

Pengurus KONI mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Bagian Kedelapan
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 25

1. Ketua Umum
 - (a) Merupakan penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI;
 - (b) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;

- (c) Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- (d) Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- (e) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- (f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga.

2. Wakil-Wakil Ketua Umum

- (a) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
- (b) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- (c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- (d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

3. Sekretaris Jenderal /Sekretaris Umum/Sekretaris

- (a) Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
- (b) Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan KONI;
- (c) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan KONI ;
- (d) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan KONI;
- (e) Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus KONI;
- (f) Mengoordinasi penyusunan laporan Kesekretariatan KONI secara periodik;
- (g) Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Olahraga, dan Rapat Anggota;
- (h) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Anggota ;
- (i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris;
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. Bendahara

- (a) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (b) Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
- (c) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (d) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- (e) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Anggota ;
- (f) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
- (g) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. Bidang Pembinaan Prestasi

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi olahraga;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan prestasi olahraga KONI termasuk antara lain program menuju multi-event internasional, program pemusatan latihan, program pembinaan usia dini dan program pembinaan Pekan Olahraga yang dikoordinasikan KONI;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan prestasi organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan prestasi olahraga KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga para anggota;
- (f) Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi olahraga dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Mengoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan;
- (h) Menyusun laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi; dan
- (l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Bidang Organisasi

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan organisasi KONI termasuk antara lain pelaksanaan musyawarah olahraga, pelaksanaan rapat anggota, verifikasi keanggotaan, membantu penerapan berbagai peraturan organisasi dan pembinaan informasi organisasi;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan organisasi KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan organisasi para anggota;
- (f) Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (g) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan musyawarah olahraga dan rapat anggota para anggota;
- (h) Menyusun laporan bidang pembinaan organisasi secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan organisasi pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan
- (l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

7. Bidang Pendidikan dan Penataran

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pendidikan dan penataran;
- (b) Menyusun rancangan program pendidikan dan penataran KONI termasuk antara lain pendidikan dan penataran teknis untuk para pelatih dan wasit, pendidikan dan penataran system manajemen olahraga untuk para administrator olahraga dan mensosialisasikan seminar-seminar terkait dengan pembinaan olahraga prestasi;

- (c) Membantu dalam menyusun program pendidikan dan penataran organisasi para anggota;
- (d) Melaksanakan program pendidikan dan penataran KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pendidikan dan penataran para anggota;
- (f) Membantu program pendidikan dan penataran pada pemusatan latihan;
- (g) Memberikan pengarahan terkait bidang pendidikan dan penataran dalam Pekan Olahraga yang diadakan oleh KONI;
- (h) Menyusun laporan bidang pendidikan dan penataran secara periodik;
- (i) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pendidikan dan penataran pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (j) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (k) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran; dan
- (l) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

8. Bidang Sport Science dan IPTEK

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Sport Science dan IPTEK;
- (b) Menyusun rancangan program Sport Science dan IPTEK KONI termasuk antara lain penerbitan Jurnal IPTEK Olahraga, mensosialisaikan artikel-artikel dari penerbitan Jurnal IPTEK Olahraga Dunia, pelaksanaan Seminar IPTEK Olahraga, kerjasama dengan bidang-bidang IPTEK Olahraga;
- (c) Membantu dalam penyusunan program Sport Science dan IPTEK para anggota;
- (d) Melaksanakan program Sport Science dan IPTEK KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program Sport Science dan IPTEK para anggota;
- (f) Merencanakan, menyusun dan mengoperasikan pusat data keolahragaan;
- (g) Membantu program Sport Science dan IPTEK pada pemusatan latihan;
- (h) Memberikan pengarahan dalam bidang Sport Science dan IPTEK dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (i) Menyusun laporan bidang Sport Science dan IPTEK secara periodik;
- (j) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Sport Science dan IPTEK pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (k) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (l) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Sport Science dan IPTEK; dan
- (m) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

9. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data;
- (b) Menyusun rancangan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data KONI termasuk antara lain pengumpulan dan pengolahan data untuk mendukung bidang-bidang dan kegiatan pengadaan, tata kelola, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan *software* dan *hardware* dalam rangka maksimalisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja KONI;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data KONI;

- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang pengumpulan dan pengelolaan data para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang pengumpulan dan pengelolaan data secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pengumpulan dan pengelolaan data pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang pengumpulan dan pengelolaan data; dan
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

10. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan;
- (b) Menyusun rancangan program bidang penelitian dan pengembangan KONI termasuk antara lain mengenali mengusahakan penggalian dan penerapan berbagai disiplin ilmu yang tepat dalam peningkatan prestasi olahraga;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang penelitian dan pengembangan KONI;
- (e) Melaksanakan berbagai penelitian dibidang keolahragaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga nasional, sekaligus mendesiminasikan hasil penelitian kepada anggota;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang penelitian dan pengembangan para anggota;
- (g) Menyusun laporan bidang penelitian dan pengembangan secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang penelitian dan pengembangan; dan
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

11. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang perencanaan dan anggaran;
- (b) Menyusun rancangan program perencanaan kegiatan dan anggaran KONI termasuk antara lain mengoordinasikan pembuatan berbagai *ToR* kegiatan, pembuatan rencana kerja organisasi KONI jangka panjang dan jangka pendek, penyusunan anggaran tahunan, pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah, terkait;
- (c) Membantu dalam menyusun program perencanaan dan anggaran para anggota;
- (d) Melaksanakan program perencanaan dan anggaran KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program perencanaan dan anggaran para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang perencanaan dan anggaran secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai nara sumber dalam bidang perencanaan dan anggaran pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

12. Bidang Mobilisasi Sumber Daya

- (a) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya;
- (b) Menyusun rancangan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI termasuk antara lain mengenali badan, instansi, perusahaan yang dapat menjadi sumber dana, menyusun program promosi dan pemasaran, menggali berbagai hak penggunaan atribut KONI, dan menjalin kerjasama jangka panjang dengan sumber dana;
- (c) Membantu dalam menyusun program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- (d) Melaksanakan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya KONI;
- (e) Melakukan tela'ahan staf sebagai Sumber Daya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja organisasi;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program Bidang Mobilisasi Sumber Daya para anggota;
- (g) Menyusun laporan Bidang Mobilisasi Sumber Daya secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Mobilisasi Sumber Daya pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Mobilisasi Sumber Daya; dan
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

13. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang media dan humas;
- (b) Menyusun rancangan program bidang media dan kehumasan KONI termasuk antara lain kerjasama dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, penerbitan informasi melalui berbagai media komunikasi, dan penyebaran berita kegiatan KONI secara periodik;
- (c) Membantu dalam menyusun program bidang media dan humas para anggota;
- (d) Melaksanakan program bidang media dan humas KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang media dan humas para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang media dan humas secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang media dan humas pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi; dan
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

14. Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga;
- (b) Menyusun rancangan program kesejahteraan pelaku olahraga KONI termasuk antara lain merekomendasi dan mengkoordinasikan pengumpulan data pelaku olahraga berprestasi;

- (c) Melakukan verifikasi dan seleksi data pelaku olahraga untuk direkomendasikan dalam pemberian penghargaan;
- (d) Membantu dalam menyusun program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- (e) Melaksanakan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga KONI;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang kesejahteraan pelaku olahraga para anggota;
- (g) Menyusun laporan bidang kesejahteraan pelaku olahraga secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kesejahteraan pelaku olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang kesejahteraan pelaku olahraga; dan
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

15. Bidang Pembinaan Hukum Olahraga

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan hukum olahraga;
- (b) Menyusun rancangan program pembinaan hukum olahraga KONI termasuk antara lain program penyelesaian perselisihan dengan pihak diluar KONI, membantu pengarah dalam pembuatan kontrak kerja sama, MOU dan perjanjian hukum lainnya;
- (c) Membantu dalam menyusun program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- (d) Melaksanakan program pembinaan hukum olahraga KONI;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program pembinaan hukum olahraga para anggota;
- (f) Menjadi Komite Keabsahan dalam Pekan Olahraga yang diadakan dan atau dikoordinasikan oleh KONI;
- (g) Menyusun laporan bidang pembinaan hukum olahraga secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan hukum olahraga pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga; dan
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

16. Bidang Umum

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang umum;
- (b) Menyusun rancangan program bidang umum KONI termasuk antara lain penguatan, penambahan, pendayagunaan, pemeliharaan, tata kelola, pengamanan dan kerjasama kemitraan dalam pemanfaatan berbagai aset KONI dalam rangka penjabaran dan pelaksanaan Program dan Kegiatan KONI;
- (c) Melaksanakan kegiatan yang tidak terakomodir pada Tupoksi Bidang lainnya dalam rangka mendukung Tupoksi KONI;
- (d) Membantu dalam menyusun program bidang umum para anggota;
- (e) Melaksanakan program bidang umum KONI;
- (f) Memonitor dan membantu pelaksanaan program bidang umum para anggota;
- (g) Menyusun laporan bidang umum secara periodik;
- (h) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang umum pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;

- (i) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (j) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua bidang umum; dan
- (k) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

17. Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

- (a) Membantu Ketua Umum dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri;
- (b) Menyusun rancangan program kerjasama dalam dan luar negeri termasuk antara lain kerjasama dengan badan, instansi dan perusahaan di dalam dan luar negeri, kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas, badan-badan olahraga negara sahabat, badan pemerintah dalam dan luar negeri, badan-badan dunia;
- (c) Membantu dalam menyusun program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- (d) Melaksanakan program kerjasama dalam dan luar negeri;
- (e) Memonitor dan membantu pelaksanaan program kerjasama dalam dan luar negeri para anggota;
- (f) Menyusun laporan bidang kerjasama dalam dan luar negeri secara periodik;
- (g) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang kerjasama dalam dan luar negeri pada setiap musyawarah olahraga dan rapat anggota;
- (h) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- (i) Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri; dan
- (j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

18. Auditor Internal

- (a) Membantu Ketua Umum KONI dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan KONI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh KONI atau program-program yang pendanaannya dibiayai KONI;
- (b) Dalam pelaksanaan tugas, Auditor Internal KONI harus mengacu kepada Prinsip Akuntansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan
- (c) Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan Keuangan KONI dan melaporkan ke Ketua Umum KONI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan;
- (d) Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum KONI mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (e) Jumlah Auditor Internal KONI ditetapkan oleh Ketua Umum KONI;
- (f) Auditor Internal KONI bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum KONI;
- (g) Hal-hal lain mengenai tugas pokok dan fungsi Auditor Internal yang belum diatur dalam ayat ini ditetapkan oleh Ketua Umum KONI.

19. Tugas Pokok dan Fungsi unsur pimpinan dan unsur pembantu Pimpinan serta unsur pelaksana yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya diatur dalam peraturan KONI.

Bagian kesembilan Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus Pasal 26

Mekanisme Operasional Pelaksanaan Tugas Pengurus diatur dalam peraturan dan atau keputusan KONI.

Bagian Kesepuluh
Kriteria Ketua Umum dan Pengurus KONI
Pasal 27

1. Kriteria Ketua Umum

- (a) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
- (b) Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga;
- (c) Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga prestasi;
- (d) Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi;
- (e) Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

2. Kriteria Pengurus KONI

- (a) Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan anggota pengurus lainnya;
- (b) Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
- (c) Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
- (d) Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;
- (e) Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan.

Bagian Kesebelas
Penggantian Pengurus Antar Waktu
Pasal 28

- 1. Ketua Umum KONI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- 2. Penggantian antar waktu KONI Provinsi dikukuhkan oleh KONI Pusat, dan KONI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh KONI Provinsi.
- 3. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka melalui Rapat Pleno pengurus diusulkan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum KONI dari unsur Wakil Ketua Umum sampai terlaksananya Musyawarah Olahraga Luar Biasa.

Bagian Keduabelas
Pejabat Pelaksana Tugas
Pasal 29

- 1. Ketua Umum karena satu dan lain hal dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas Kepada unsur Wakil Ketua Umum.
- 2. Tugas Pokok Pejabat Pelaksana Tugas adalah melaksanakan tugas-tugas rutin Ketua Umum.
- 3. Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini berakhir, maka harus dilaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Pelaksana Tugas diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Ketigabelas
Pejabat Sementara (Caretaker)
Pasal 30

1. Penunjukan Pejabat sementara (Caretaker) apabila ;
 - (a) Belum terbentuknya organisasi Anggota KONI ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - (b) Tidak dapat terselenggaranya Musyawarah Olahraga.
2. Tugas pokok pejabat sementara (caretaker) melaksanakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
3. Pejabat Sementara ditunjuk dan ditetapkan oleh KONI Pusat untuk tingkat Provinsi dan oleh KONI Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara (Caretaker) diatur dalam Peraturan Organisasi KONI.

Bagian Keempatbelas
Pengukuhan dan Pelantikan
Pasal 31

1. Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan oleh pengurus KONI.
2. Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir dalam waktu 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan dengan Surat keputusan, maka kehilangan hak keanggotaannya sesuai Pasal 10 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Umum KONI Provinsi.
4. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional Provinsi, wajib mengukuhkan susunan kepengurusan organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua KONI Kabupaten/Kota
5. Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam peraturan KONI.

Bagian Kelimabelas
Sanksi Organisasi
Pasal 32

1. Pengurus induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, KONI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI antara lain Musornas, Rapat Anggota KONI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional
2. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Provinsi, antara lain Musorprov, Rapat Anggota KONI Provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi.
3. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan atau belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Kabupaten/Kota , antara lain Musorkab/Musorkot, Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota.
4. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat pusat tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 ayat 2 di atas kehilangan hak keanggotaannya
5. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud pada Pasal 31 ayat 3 di atas kehilangan hak keanggotaannya
6. Pengurus organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota yang telah dikukuhkan oleh pengurus induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional dan atau Pengurus Provinsi, pelantikannya dapat dilakukan oleh KONI Provinsi dan atau kabupaten/kota bilamana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilakukan pelantikan sebagaimana mestinya.
7. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus provinsi dan pengurus kabupaten/kota.
8. Sanksi organisasi yang dijatuhkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional tidak mengikat kepada pengurus pengurus kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya.
9. KONI dapat mengambil alih sementara kepengurusan Anggota jika terjadi konflik kepengurusan yang mengakibatkan terganggunya roda organisasi.

Bagian Keenambelas
Sanksi organisasi terhadap pengurus
KONI Provinsi
Pasal 33

Pengurus KONI Provinsi yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Pusat antara lain Musornas, Rapat Anggota KONI Pusat, dan Pekan Olahraga Nasional

Bagian Ketujuhbelas
Sanksi organisasi terhadap pengurus
KONI Kabupaten/Kota
Pasal 34

Pengurus KONI Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan KONI Provinsi antara lain Musorprov, Rapat Anggota KONI Provinsi, dan Pekan Olahraga Provinsi.

BAB V
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah
Pasal 35

1. Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan:

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musornas;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Pusat Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musornas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musornas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan;

- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musornas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musornas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Musornas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (c). Point (i) di atas tidak dipenuhi, Musornas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musornas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

- (i) Musornas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musornas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musornas terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili dari unsur induk cabang olahraga/fungsional dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Provinsi;
- (iii) Selama Pimpinan Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (d) point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musornas dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornas.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musornas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh $50\% + 1$ dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ($50\% + 1$ dari suara yang sah).

2. Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov).

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorprov;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorprov;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Provinsi Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;
- (vi) KONI Pusat memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan.

(c) Kuorum.

- (i) Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 2. butir (c). point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan.

- (i) Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus provinsi dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Kabupaten/Kota;
- (iii) Selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud ayat 2. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh $50\% + 1$ dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ($50\% + 1$ dari suara yang sah).

3. Musyawarah Kabupaten/Kota (Musorkab/Musorkot)

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan.

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Musorkab/kota;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan 3 (tiga) orang utusan untuk mengikuti Musorkab// Musorkot;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;

- (iv) Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara maupun hak berbicara;
- (v) Pengurus KONI Kabupaten/Kota Demisioner memiliki 1 (satu) hak suara;
- (vi) KONI Provinsi memiliki 1 (satu) hak suara.

(b) Tempat dan Pemberitahuan.

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab/ Musorkot dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab/ Musorkot, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab/ Musorkot itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab/ Musorkot wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab/ Musorkot yang berhak sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musorkab/ Musorkot diselenggarakan.

(c) Kuorum.

- (i) Musorkab/ Musorkot kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana ayat 3. butir (c). point (i). di atas tidak dipenuhi, Musorkab/ Musorkot ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorkab/ Musorkot dinyatakan sah dan dilanjutkan.

(d) Pimpinan.

- (i) Musorkab/ Musorkot dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorkab/ Musorkot yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (ii) Pimpinan Musorkab/ Musorkot terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari pengurus kabupaten/ Musorkot dan 2 (dua) orang unsur dari KONI Kabupaten/Kota;
- (iii) Selama Pimpinan Musorkab/ Musorkot sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkab/ Musorkot dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorkab/ Musorkot.

(e) Putusan.

- (i) Setiap putusan yang diambil didalam Musorkab/ Musorkot dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. jika pada tahun pelaksanaan Musyawarah Olahraga bertepatan dengan adanya pekan olahraga, musyawarah dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlangsungnya event tersebut,

Bagian Kedua
Musyawarah Luar Biasa
Pasal 36

1. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub).

- (a) Musornaslub dapat diselenggarakan apabila :
 - (i) Merupakan amanat dari Musornas atau Rapat Anggota;
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI Pusat menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musornaslub;
 - (iv) Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (b) Musornaslub diselenggarakan oleh pengurus KONI Pusat;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Pusat tidak menyelenggarakan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada butir (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musornaslub;
- (d) Hak suara dalam Musornaslub adalah sama dengan Musornas sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat 1. butir (a). di atas;
- (e) Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musornaslub;
- (f) Musornaslub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Pusat dan Anggota KONI yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
- (g) Selama Pimpinan Musornaslub sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musornaslub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornaslub;
- (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi Musornas sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 1. butir.(b). butir.(c) dan butir.(e). di atas.

2. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub).

- (a) Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila :
 - (i) Amanat Musorprov atau Rapat Anggota KONI Provinsi;
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI Provinsi menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorprovlub;
 - (iv) Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (b) Musorprovlub diselenggarakan oleh pengurus KONI Provinsi;
- (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Provinsi tidak menyelenggarakan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada pada huruf (a) (iv) , maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorprovlub;
- (d) Hak suara Musorprovlub adalah sama dengan Musorprov sebagaimana diatur pada Pasal 35 ayat 2. butir (a). di atas;

- (e) Jumlah usulan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorprovlub;
 - (f) Musorprovlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Provinsi dan Anggota KONI Provinsi yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
 - (g) Selama Pimpinan Musorprovlub sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprovlub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorprovlub;
 - (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorprov sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 2. butir (b). . butir (c). dan butir.(e). di atas.
3. Musyawarah Olahraga Kabupaten/ Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkablub/ Musorkotlub)
- (a) Musorkablub/ Musorkotlub dapat diselenggarakan apabila :
 - (i) Amanat Musorkab/ Musorkot atau Rapat Anggota KONI kabupaten/Kota;
 - (ii) Ketua Umum berhalangan tetap;
 - (iii) KONI kabupaten/Kota menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai alasan diselenggarakannya Musorkablub/ Musorkotlub.
 - (iv) Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
 - (b) Musorkablub/ Musorkotlub diselenggarakan oleh pengurus KONI Kabupaten/Kota;
 - (c) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari KONI Kabupaten/Kota tidak menyelenggarakan Musokablub/ Musorkotlub sebagaimana dimaksud pada huruf (a) (iv), maka Anggota pengusul dapat menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub.
 - (d) Pengurus KONI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/ Musorkotlub bila ada permintaan tersebut;
 - (e) Jumlah usulan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan Musorkablub/ Musorkotlub;
 - (f) Musorkablub/kotlub yang agendanya tidak membahas kepengurusan dipimpin dari unsur Pengurus KONI Kabupaten/Kota dan Anggota KONI Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris;
 - (g) Selama Pimpinan Musorkablub/kotlub sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (f) di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkablub/kotlub dipimpin oleh Ketua Umum KONI Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musorkablub/kotlub.
 - (h) Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi musorkab/ Musorkot sebagaimana tercantum pada Pasal 35 ayat 3. butir.(b). butir.(c) dan butir.(e). di atas.

Bagian Ketiga
Rapat-Rapat
Pasal 37

1. Beberapa macam rapat dalam jajaran KONI, tingkatannya adalah sebagai berikut:
 - (a) Rapat Anggota.

- (b) Rapat Pleno;
- (c) Rapat Pimpinan;
- (d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi;

2. Tata tertib rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan KONI.

3. Rapat Anggota KONI Pusat

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota KONI Pusat;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota KONI Pusat;
- (iii) Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota KONI Pusat yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota KONI Pusat dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota KONI Pusat, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota KONI Pusat itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota KONI Pusat wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota KONI Pusat yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota KONI Pusat diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rapat Anggota KONI Pusat kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota KONI Pusat ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota KONI Pusat dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota KONI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum KONI Pusat dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal KONI Pusat.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota KONI Pusat dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

4. Rapat Anggota KONI Provinsi

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota KONI Provinsi;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota KONI Provinsi;
- (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota KONI Provinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota KONI Provinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota KONI Provinsi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota KONI Provinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota KONI Provinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota KONI Provinsi diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rapat Anggota KONI Provinsi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota KONI Provinsi ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota KONI Provinsi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota KONI Provinsi dipimpin oleh Ketua Umum KONI Provinsi dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum KONI Provinsi.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota KONI Provinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

5. Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota

(a) Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- (i) Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Anggota Komite olahraga kabupaten/kota;
- (ii) Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota;
- (iii) Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- (iv) Setiap undangan peserta Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

(b) Tempat dan Pemberitahuan

- (i) Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Anggota, KONI Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
- (ii) Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir (b). Point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota diselenggarakan.

(c) Kuorum

- (i) Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- (ii) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir (c) point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

(d) Pimpinan

Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua KONI Kabupaten/Kota dan dapat didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris KONI Kabupaten/Kota.

(e) Putusan

- (i) Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- (ii) Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

6. Rapat Pleno

- (a) Rapat Pleno KONI dihadiri oleh seluruh pengurus KONI .
- (b) Rapat Pleno KONI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain:
 - (i) Persiapan penyelenggaraan kegiatan KONI;
 - (ii) Persiapan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Olahraga, Rapat Anggota, dan Pekan Olahraga;
 - (iii) Partisipasi di dalam multi event internasional;
 - (iv) Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi organisasi kepada anggota;
 - (v) Rencana pelepasan aset KONI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;
 - (vi) Kegiatan KONI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan / keikutsertaan di dalam pasar modal;
 - (vii) Menetapkan perlu tidaknya Musyawarah Luar Biasa.
- (c) Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) menit.
- (d) Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

7. Rapat Pimpinan

- (a) Rapat Pimpinan dihadiri oleh Pimpinan yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara;
- (b) Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;
- (c) Rapat Pimpinan dapat mengundang unsur pembantu pimpinan dan pelaksana sesuai kebutuhan;
- (d) Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) minggu.

8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- (a) Rapat Koordinasi adalah rapat antara pengurus KONI dengan anggota yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun;
- (b) Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus KONI dengan satu atau lebih anggota.

9. Rapat di ditingkat KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota.

Pengurus KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian, Rapat Pleno, serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi berpedoman pada ketentuan ayat 1, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 dengan memperhatikan kondisi dan status di daerah masing-masing.

BAB VI PEKAN OLAHRAGA

Pasal 38

1. Peserta Pekan Olahraga adalah
 - (a) Pekan Olahraga Nasional diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Provinsi;
 - (b) Pekan Olahraga Wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Provinsi dalam wilayah tersebut;
 - (c) Pekan Olahraga Provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili KONI Kabupaten/Kota;
 - (d) Pekan Olahraga Kabupaten/Kota diikuti oleh peserta yang mewakili Kecamatan di wilayah KONI Kabupaten/Kota.

2. Pemilihan Provinsi Calon Pelaksana PON
 - (a) Pemilihan provinsi calon pelaksana PON dilakukan dalam Musornas/Musornaslub KONI ;
 - (b) Pemilihan tersebut diselenggarakan 6 (enam) tahun sebelum penyelenggaraan PON dimaksud;
 - (c) Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan provinsi calon pelaksana PON diatur dalam Peraturan KONI.

3. Penetapan Tuan Rumah Pelaksana PON
 - (a) Calon tuan rumah yang telah terjaring oleh Tim Penjaringan yang dibentuk oleh KONI Pusat diajukan ke Musornas/Musornaslub;
 - (b) Penetapan Calon Tuan Rumah Pelaksana PON dipilih oleh Anggota KONI Pusat selaku peserta PON ;
 - (c) Hasil Musornas/Musornaslub KONI Pusat yang menetapkan calon tuan rumah pelaksana PON diajukan oleh KONI Pusat kepada menteri yang membidangi olahraga untuk ditetapkan sebagai Provinsi Pelaksana PON;
 - (d) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan tuan rumah pelaksana PON diatur dalam Peraturan KONI.

4. Tanggung Jawab Penyelenggaraan
 - (a) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional adalah KONI Pusat, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan melalui Musornas/Musornaslub KONI Pusat;
 - (b) Penanggungjawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah adalah KONI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi yang ditetapkan melalui pertemuan antar KONI Provinsi dalam satu wilayah;
 - (c) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi adalah KONI Provinsi yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Musorprov/Musprovlub KONI Provinsi;
 - (d) Penanggung jawab penyelenggaraan Pekan Olahraga Kabupaten/Kota adalah KONI Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui Musorkab/kot/Musorkaplub/kotlub KONI Kabupaten/Kota.

- 5, Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan dalam PON minimal 28 (dua puluh delapan) cabang olahraga, yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan KONI.
6. Hak Kekayaan Intelektual
 - (a) KONI adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual Pekan Olahraga Nasional (PON)
 - (b) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tersebut meliputi :
 - i. PON, PON Remaja dan PEPARNAS;
 - ii. Pengelolaan sistem penyelenggaraan PON;
 - iii. Hak penyiaran TV dan Radio;
 - iv. Pengelolaan pemasaran dan sponsorship promosi.
 - (c) Atribut KONI yang telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan KONI;
 - (d) Provinsi yang ditetapkan sebagai penyelenggara PON wajib memberikan kompensasi atas Hak Kekayaan Intelektual KONI Pusat yang hak dan kewajibannya diatur dalam Peraturan PON.

BAB VII KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 39

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan KONI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
2. Tahun pembukuan KONI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Keuangan Pasal 40

1. Pengurus KONI Pusat menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Anggota KONI Pusat dan pertanggungjawaban keuangan pada Musornas, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
2. Pengurus KONI Provinsi menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Anggota KONI Provinsi dan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik pada Musorprov, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
3. Pengurus KONI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan keuangan tahunan pada pertanggungjawaban Keuangan Rapat Anggota KONI Kabupaten/Kota dan secara periodik pada Musorkab/Musorkot, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

**BAB VIII
LAIN - LAIN**

**Bagian Kesatu
Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga
Pasal 41**

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota KONI Pusat.
2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas.
3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Musornas.

**Bagian Kedua
Keputusan/Peraturan Organisasi
Pasal 42**

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan atau Peraturan Organisasi KONI.
2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi KONI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Musyawarah Olahraga/Rapat Anggota.

**BAB IX
MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN**

**Bagian Kesatu
Masa Berlaku
Pasal 43**

1. Anggaran Rumah Tangga KONI yang pertama berlaku sejak berdirinya KONI pada tanggal 31 Desember 1966, dan Anggaran Rumah Tangga tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.
2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional I Tahun 1967, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai dengan 30 September 1967, dengan Keputusannya No. 2 Tahun 1967.
3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Musyawarah Olahraga Nasional II Tahun 1971, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1971, dengan Keputusannya No. 03/Musornas /II/1971, tanggal 19 Desember 1971.

4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan Sidang Paripurna KONI VII Tahun 1977, dan disahkan Musyawarah Olahraga Nasional IV Tahun 1981, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 1981 dengan keputusannya No. 01/Musornas IV/1981, tanggal 21 Januari 1981.
5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan berdasarkan Keputusan No. 02/SPK/1987, Sidang Paripurna KONI XVI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1987, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Keputusan No. 02/Musornas/1986, dari Musyawarah Olahraga Nasional V Tahun 1986, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 19 Maret 1986.
6. Perubahan/penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 1999, berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musyawarah Olahraga Nasional VIII Tahun 1999, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 1999, dengan Keputusan Nomor : 04/MUSORNAS/1999.
7. Perubahan/penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah dipersiapkan oleh Tim Penyelesaian Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk Oleh KONI Pusat masa bakti 2003-2007, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 12 Tahun 2004 juncto Nomor 49A Tahun 2004 berdasarkan mandat yang diberikan oleh Musornaslub Tahun 2004, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2004, dengan Keputusan Nomor : 03/MUSORNASLUB/2004:
 - (a) Dibahas dan disetujui oleh Rapat Anggota KONI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor: 05/RA/2005, tanggal 7 Pebruari 2005;
 - (b) Dibahas dan disetujui oleh Raparnas KONI XXXI Tahun 2005 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005, berdasarkan Keputusan Nomor : 05/Raparnas/2005, tanggal 22 Pebruari 2005 dan;
 - (c) Dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI Tahun 2005, yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 22 Pebruari 2005 berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2005, tanggal 22 Pebruari 2005.
8. Perubahan dan penyempurnaan ketujuh terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Senin , tanggal 30 Juli 2007, berdasarkan Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional X KONI Tahun 2007 No. 05/Musornas/ 2007, di Jakarta tanggal 23 Februari 2007.
9. Perubahan dan penyempurnaan kedelapan terhadap Anggaran Dasar KONI telah dilakukan oleh Musornaslub di Jakarta, pada hari Jumat , tanggal 25 Nopember 2011, berdasarkan Keputusan Nomor : 03/Musornaslub/2011, tanggal 25 Nopember 2011.
10. Perubahan dan penyempurnaan kesembilan terhadap Anggaran Rumah Tangga KONI telah dilakukan oleh Musornaslub KONI Tahun 2014 di Jakarta pada hari Minggu , tanggal 9 Maret 2014, berdasarkan Keputusan Nomor 03/Musornaslub/2014, tanggal 9 Maret 2014.

Bagian Kedua
Peraturan Peralihan
Pasal 44

1. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, selambat-lambatnya sampai selesainya masa bakti Anggota KONI wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.